



## PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XX

XXXXX,

NIK. ...., lahir di Jakarta, tanggal 02 April 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ..... sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

XX

XXXXX,

NIK. ....- ..... lahir di Banyumas, tanggal 30 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ..... sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020;

3. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tanggal 25 Juli 2020, ketika pernikahan baru berjalan 1 bulan, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat sedang bekerja, dan tanpa ada alasan yang jelas;

5. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun, Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat, dan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



XX, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8,. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020 berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 20 Mei 2024 yang disampaikan oleh Jaenudin, Jurusita Pengadilan Agama Kebumen, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT :

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-24062021-0054  
 tertera \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_  
 XXX, yang  
 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, tanggal 24 Juni 2021,  
 telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan  
 dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

SAKSI :

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



1. Nama XX, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2020 di Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Teluk Gong KB. Pisang No.19 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XX umur 3 tahun lebih;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 bulan setelah menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang hamil, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun lebih;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sekarang tinggal di kampungnya di Kebumen, dan Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat untuk diajak kembali rukun, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang;
- Saksi mengetahui, selama ini 1 orang anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal ikut Penggugat, Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan semua kebutuhan anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri;

2. Nama XX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada bulan Juni 2020;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teluk Gong KB. Pisang No.19 hanya sekitar 1 bulan, karena sejak bulan Juli 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XX, laki-laki, umur 3,5 tahun;
- Saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Pengugat sedang hamil, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun;
- Saksi mengetahui, Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak menelantarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat berdomisili

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan  
wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian sesuai  
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES  
Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang  
mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun  
tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu  
halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan  
tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran  
Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang,  
maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap  
menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi  
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis  
Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil  
gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah  
Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai  
berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2020,  
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta  
Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
di Jalan XX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya  
suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020;

4. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tanggal 25 Juli 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat sedang bekerja tanpa ada alasan yang jelas;

5. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun, dan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa Penggugat menghendaki agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonor*) Penggugat;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan teman Penggugat dan Tergugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini selama 3 tahun 10 bulan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti bahwa XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020, pada saat ini berumur 3 tahun 8 bulan;

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX terbukti belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) dan selama ini anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XX erada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 September 2020, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. SARNOTO, M.H**

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MUCHAMMADUN**

**Hj. SHAFWAH, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**HARRIYONO, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 195.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 565.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.JU